

Judul : Dua Tahun Kinerja DPR, antara Kuantitas dan Kualitas
Tanggal : Senin, 28 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

LEMBAGA LEGISLATIF

Dua Tahun Kinerja DPR, antara Kuantitas dan Kualitas

Machradin Wahyudi Ritonga

Menjelang dua tahun masa jabatan anggota DPR periode 2024-2029, sederet undang-undang telah dihasilkan. Sebagian diapresiasi, tetapi masih ada yang disorot publik. Bahkan, sejumlah undang-undang berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Lantas, apakah cukup kinerja hanya dinilai dari kuantitas undang-undang yang disahkan?

Sepanjang masa sidang 2025-2026, DPR telah menghasilkan 16 undang-undang (UU). Jumlah ini sama dengan produk legislatif yang dihasilkan DPR setahun sebelumnya. Dengan demikian, dalam dua tahun ini, DPR telah menghasilkan 32 UU.

Jumlah tersebut berada di atas capaian DPR periode 2019-2024 pada dua tahun pertamanya. Pada 2020, DPR tercatat mengesahkan 13 UU, tetapi dua di antaranya merupakan *carry over* dari DPR periode 2014-2019. Begitu pula pada 2021, DPR bersama pemerintah berhasil membentuk 13 UU.

Thal capaian legislasi DPR periode 2024-2029 yang relatif lebih baik itu pun diakui oleh peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro. Namun, kuantitas legislasi saja tidaklah cukup. Sebab, hal yang lebih penting adalah partisipasi bermakna dan masukan publik yang benar-benar dipertimbangkan.

"Dari sisi legislasi, DPR memang memiliki capaian kuantitatif. Namun, bagi IPC, ukuran keberhasilan ini tidak cukup berhenti pada jumlah UU yang disahkan. Pertanyaan lebih penting, apakah proses pembentukannya terbuka? Apakah masyarakat benar-benar didengar, apakah publik

dipertimbangkan?" ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Arif, pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan banyaknya UU yang diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyaknya gugatan di MK menunjukkan kurangnya partisipasi bermakna dalam penyusunan UU.

Menilik pada catatan DPR, MK menerima 418 perkara gugatan undang-undang sepanjang 2025-2026. Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya dikabulkan sebagian, 185 tidak dapat diterima, 80 ditarik kembali, 12 gugur, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

"Ketika sejumlah UU kemudian kembali dipersoalkan melalui pengujian di MK, termasuk pengujian formal yang mempersoalkan keterbukaan dan partisipasi publik, DPR seharusnya melihatnya bukan semata-mata sebagai persoalan hukum di MK. Ini adalah *feedback* terhadap kualitas proses legislasi sejak awal," kata Arif.

Apalagi, MK sudah menekankan tiga poin yang harus dipenuhi dalam partisipasi publik yang bermakna. Hal itu mencakup hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk dijelaskan (*right to be explained*). "Artinya, masyarakat bukan hanya diberi kesempatan berbicara, melainkan harus mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan dalam proses legislasi," tuturnya.

Stempel pemerintah

Kritik juga menysar fungsi anggaran DPR. Arif menilai, publik belum melihat perubahan signifikan yang berhasil diperjuangkan DPR terhadap rancangan anggaran pemerintah. "Ini yang menurut saya penting bagi DPR untuk



Rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (22/9/2026). DPR menyetujui pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

perlu membuat jejak perubahan yang bisa dilihat publik," ujarnya.

Menurut Arif, mekanisme yang tidak terlihat ini membuat publik sulit melihat kinerja DPR dalam menjalankan fungsi anggaran, selain sekadar menyetujui rancangan anggaran yang disodorkan pemerintah. Dukungan program seharusnya tidak serta-merta membuat DPR menjadi tidak kritis.

Secara kelembagaan, DPR perlu menunjukkan proses pengujian dan koreksi yang dilakukan sebelum dukungan diberikan. Jika tidak, publik akan terus menilai DPR hanya menjadi "stempel" pemerintah karena prinsip pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) tidak ditegakkan.

"Ruang-ruang perdebatan kritis mengenai rasionalitas

Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR.

Puan Maharani

alokasi, efektivitas utang, hingga keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kelas bawah sering kali tenggelam oleh pragmatisme kesepkatan elite. Ketegangan sehat (*healthy tension*) antara eksekutif dan legislatif justru berubah menjadi harmoni semu yang transaksional," tutur Arif.

Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi), Lucius Karus, juga menilai dukungan politik pada pemerintah tanpa adanya kri-

tik membuat DPR hanya menjadi pemberi stempel kepada kebijakan anggaran negara. Akibatnya, ruang bagi DPR untuk memperjuangkan anggaran bagi kepentingan publik kian tidak tersedia.

"Secara politik, parpol (partai politik) yang menaungi mereka sudah menjadi bagian dari pemerintah dan bertanggung jawab atas apa yang direncanakan pemerintah. Suara kritis untuk menyekatkan kepentingan daerah, memastikan program prioritas dijalankan tanpa pemborosan, semua itu tak pernah sangat mengemuka di ruang pembahasan anggaran," ujarnya.

Dari total delapan parpol yang memiliki kursi di DPR, tujuh di antaranya menjadi bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hanya Partai De-

mokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memutuskan berada di luar pemerintahan Prabowo dan tak bergabung dalam koalisi tersebut.

Ruang kritik

Selain itu, lanjut Lucius, publik juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari DPR. Koalisi parpol yang ada menutup ruang munculnya kritik terhadap kebijakan pemerintah. "Bidang pengawasan ini mandul secara politis. Relasi kuasa pemerintah dan DPR sudah tanpa semangat *check and balances*," katanya.

Kondisi itu juga merambah ke proses legislasi. Sejumlah UU dibuat secara tertutup dan mengabaikan partisipasi bermakna dan berujung pada kritik publik serta gugatan di MK. "Pembahasan kilat tampak bukan proses yang alami, melainkan sebuah strategi meminimalkan penyerapan aspirasi publik yang tidak sejalan dengan keinginan DPR," ujarnya.

Sejumlah rancangan UU yang disorot karena pembahasannya yang cepat dan tidak optimal menyerap aspirasi publik adalah revisi UU TNI, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), dan revisi UU Polri.

Jumlah gugatan yang masuk ke MK, kata Lucius, membuktikan tidak optimalnya pelibatan publik dalam membahas UU yang dirumuskan di DPR. Bahkan, pandangan-pandangan yang disampaikan dalam rapat pembahasan tidak selalu berujung kepada perbaikan sehingga hanya terlihat sebagai formalitas.

"Semakin DPR mengabaikan masukan publik dalam proses pembahasan, jumlah pengujian materi UU ke MK akan semakin tinggi. Ini membuktikan bahwa ruang publik untuk turut serta melakukan

pembahasan UU memang dibatasi atau ditutup sehingga keleluasan publik harus muncul setelah RUU diundangkan," kata Lucius.

Menghadirkan manfaat

Ketua DPR Puan Maharani menyadari kinerja DPR tidak hanya dinilai dari kuantitas perundang-undangan. Dia menegaskan, ukuran keberhasilan DPR adalah saat produk hukum yang dihasilkan menghadirkan manfaat bagi rakyat.

"Kinerja DPR sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR itu bagi kehidupan rakyat," kata Puan dalam Rapat Paripurna Khusus dalam Rangka HUT Ke-81 DPR, 1 September 2026.

Menurut Puan, DPR masih perlu berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Oleh karena itu, DPR terbuka atas masukan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

"Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, tetapi sebagai bagian dari hubungan demokrasi yang menjaga DPR tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat. Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi untuk memenuhi harapan rakyat," paparnya.

Politisi PDI-P ini juga menekankan perlunya konsistensi antara aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, dan manfaat yang dapat dirasakan rakyat. "Cita-cita demokrasi adalah mewujudkan pemerintahan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Puan.